



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1047/Pid.B/2017/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HENDRIK EKO PRANOTO als. HEN bin JAMAL
Tempat Lahir : Jember
Umur / Tgl Lahir : 25 tahun / 06 Juni 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lingkungan Tegal Bai, Kelurahan Karangrejo,
Kecamatan Sumpalsari, Kabupaten Jember.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Jember berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 1047/Pid.B/2017/PN Jmr tanggal 30 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 1047/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember tanggal 30 Nopember 2017 Nomor 1047/Pid.B/2017/PN Jmr tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa HENDRIK EKO PRANOTO als. HEN bin JAMAL beserta seluruh lampirannya;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK EKO PRANOTO als. HEN bin JAMAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK EKO PRANOTO als. HEN bin JAMAL dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU, Noka. MH35TL 0047K 513535, Nosin. 5TL 514552.

Dikembalikan kepada saksi korban YUNAN DWI RANGGA SETIAWAN;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HENDRIK EKO PRANOTO als. HEN bin JAMAL** bersama dengan AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR (*pelaku dalam*

Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 1047/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2017, bertempat di pinggir jalan umum di depan sebuah rumah di Jl. Teratai 54, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU, Noka. MH35TL 0047K 513535, Nosin. 5TL 514552, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu kepunyaan korban YUNAN DWI RANGGA SETIAWAN, **dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa duduk di belakang membonceng AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR yang duduk di depan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya, kemudian berhenti tidak jauh dari tempat kejadian karena AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR hendak buang air. Selanjutnya pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, sesuai AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR buang air, terdakwa beraksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU milik korban yang terparkir dan sedang ditinggal korban masuk ke dalam rumah, yaitu dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sementara AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR bertugas memantau situasi untuk mengamankan aksi terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu letter T dari saku celana kanannya, kemudian menggunakannya untuk merusak rumah kunci sepeda motor milik korban hingga setangnya terbuka. Selanjutnya terdakwa menstarter mesin sepeda motor milik korban hingga menyala, sehingga lebih lanjut terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju rumahnya dengan diikuti AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam.

Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 1047/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban YUNAN DWI RANGGA SETIAWAN tidak pernah memberikan ijin sebelumnya kepada terdakwa dan AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU milik korban tersebut, akibatnya korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. YUNAN DWI RANGGA SETIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di pinggir jalan umum di depan sebuah rumah di Jl. Teratai 54, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi sedang memarkir sepeda motor saksi di depan rumah, tidak lama kemudian saksi mendapati bahwa sepeda motor saksi sudah hilang, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Jember;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. AHMAD MUKSIN alias MAD, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di pinggir jalan umum di depan sebuah rumah di Jl. Teratai 54, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 1047/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi dan terdakwa beraksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU milik korban yang terparkir dan sedang ditinggal korban masuk ke dalam rumah, yaitu dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sementara AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR bertugas memantau situasi untuk mengamankan aksi terdakwa, lalu terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu letter T dari saku celana kanannya, kemudian menggunakannya untuk merusak rumah kunci sepeda motor milik korban hingga setangnya terbuka. Selanjutnya terdakwa menstarter mesin sepeda motor milik korban hingga menyala, sehingga lebih lanjut terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju rumahnya dengan diikuti AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di pinggir jalan umum di depan sebuah rumah di Jl. Teratai 54, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa bersama saksi Ahmad Muksin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU milik saksi korban Yunan Dwi Rangga;
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan bersama AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya, dan terdakwa beraksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU milik korban yang terparkir dan sedang ditinggal korban masuk ke dalam rumah, yaitu dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sementara AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR bertugas memantau situasi untuk mengamankan aksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu letter T dari saku celana kanannya, kemudian menggunakannya untuk merusak rumah kunci sepeda motor milik korban hingga setangnya terbuka. Selanjutnya

Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 1047/Pid.B/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menstarter mesin sepeda motor milik korban hingga menyala, sehingga lebih lanjut terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju rumahnya dengan diikuti AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di pinggir jalan umum di depan sebuah rumah di Jl. Teratai 54, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa bersama saksi Ahmad Muksin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU milik saksi korban Yunan Dwi Rangga;
- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan bersama AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya, dan terdakwa beraksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU milik korban yang terparkir dan sedang ditinggal korban masuk ke dalam rumah, yaitu dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sementara AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR bertugas memantau situasi untuk mengamankan aksi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu letter T dari saku celana kanannya, kemudian menggunakannya untuk merusak rumah kunci sepeda motor milik korban hingga setangnya terbuka. Selanjutnya terdakwa menstarter mesin sepeda motor milik korban hingga menyala, sehingga lebih lanjut terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju rumahnya dengan diikuti AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN

Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 1047/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANSYUR yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;

- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut rencananya untuk dijual dan hasilnya dibagi rata untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan



masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa HENDRIK EKO PRANOTO als. HEN bin JAMAL telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-381/JEMBER/11/2017 tanggal 12 Desember 2017, dan dalam persidangan Terdakwa HENDRIK EKO PRANOTO als. HEN bin JAMAL telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa HENDRIK EKO PRANOTO als. HEN bin JAMAL adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di pinggir jalan umum di depan rumah di Jl. Teratai 54, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa bersama saksi Ahmad Muksin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU milik saksi korban Yunan Dwi Rangga tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti terdakwa hendak mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 1047/Pid.B/2017/PN Jmr



sepeda motor yang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Korban, sehingga oleh karenanya unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di pinggir jalan umum di depan sebuah rumah di Jl. Teratai 54, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, terdakwa bersama saksi Ahmad Muksin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU milik saksi korban Yunan Dwi Rangga dengan tujuan untuk dimiliki seutuhnya selanjutnya dijual guna mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut adalah bukan milik terdakwa, maka ia tidak berhak menjual atau memakai atau memindahtangankan barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi Korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

4. Unsur Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban yang dibenarkan oleh terdakwa di persidangan awalnya terdakwa berboncengan bersama AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya, dan terdakwa beraksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU milik korban yang terparkir dan sedang ditinggal korban masuk ke dalam rumah, yaitu dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sementara AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR bertugas memantau situasi untuk mengamankan aksi terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 1047/Pid.B/2017/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu letter T dari saku celana kanannya, kemudian menggunakannya untuk merusak rumah kunci sepeda motor milik korban hingga setangnya terbuka. Selanjutnya terdakwa menstarter mesin sepeda motor milik korban hingga menyala, sehingga lebih lanjut terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju rumahnya dengan diikuti AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", sehingga oleh karenanya unsur **"Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** terpenuhi menurut hukum;

5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-5 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Korban awalnya terdakwa berboncengan bersama AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya, dan terdakwa beraksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU milik korban yang terparkir dan sedang ditinggal korban masuk ke dalam rumah, yaitu dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sementara AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR bertugas memantau situasi untuk mengamankan aksi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu letter T dari saku celana kanannya, kemudian menggunakannya untuk merusak rumah kunci sepeda motor milik korban hingga setangnya terbuka. Selanjutnya terdakwa menstarter mesin sepeda motor milik korban hingga menyala, sehingga lebih lanjut terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju rumahnya dengan diikuti AHMAD MUKSIN als. MAD

Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 1047/Pid.B/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin NURDIN MANSYUR yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan bersekutu, dimana terdakwa sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor korban, sedangkan saksi AHMAD MUKSIN als. MAD bin NURDIN MANSYUR yang memantau situasi sekitar, sehingga oleh karenanya unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU, Noka. MH35TL

Halaman 11 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 1047/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0047K 513535, Nosin. 5TL 514552, adalah milik saksi YUNAN DWI RANGGA SETIAWAN maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK EKO PRANOTO als. HEN bin JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRIK EKO PRANOTO als. HEN bin JAMAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna putih tahun 2007 No.Pol. P-5544-TU, Noka. MH35TL 0047K 513535, Nosin. 5TL 514552.

Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 1047/Pid.B/2017/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban YUNAN DWI RANGGA SETIAWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari : Senin, tanggal : 29 Januari 2018, oleh kami Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Triadi Agus Purwanto, SH. dan Dedy Wijaya Susanto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal : 30 Januari 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadapan R. Yuri Andina Putra, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Triadi Agus Purwanto, SH

Slamet Budiono, SH.MH

Dedy Wijaya Susanto, SH.MH

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor: 1047/Pid.B/2017/PN Jmr